



P U T U S A N

Nomor.26/Pid.B/2015/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	:	BODIANSYAH Bin SENEN;	
Tempat lahir	:	Muara Sungai;	
Umur/ tanggal lahir	:	27 tahun / 05 Juni 1988;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Dusun I Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih;	
Agama	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Tani;	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 04 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan penahanan Penuntut Umum tanggal 02 Januari 2015, sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015;
- 5 Hakim Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 16 Maret 2015, sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.Pbm



Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Februari 2015, No.26/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, tanggal 24 Februari 2015, No. 26/Pid.B/2015/PN.Pbm, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa BODIANSYAH Bin SENEN beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa BODIANSYAH Bin SENEN dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sebagaimana didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BODIANSYAH Bin SENEN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3 Menyatakan barang bukti:
 - 4 (empat) keping getah karet yang berbentuk balok segi empat;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban ALAMSYAH Bin ISMAIL.
- 1 (satu) unit sepeda onta.
 - 1 (satu) unit sepeda jengki.Dikembalikan kepada pemiliknya saksi KARTO Bin HARUN.



- 4 Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi diucapkan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Februari 2015 No. Reg. Perk : PDM-16/Epp.2/PBM.I/02/2015, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BODIANSYAH Bin SENEN, pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekitar pukul 01.00 Wib bertempat didalam gudang milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL di Dusun I Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa berangkat dari rumah terdakwa berkeliling ke gudang-gudang karet didesa Muara Sungai kemudian terdakwa berhenti didepan gudang rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL kemudian terdakwa masuk kedalam gudang milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dengan cara memanjat tembok gudang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) keping getah karet yang berada didalam gudang dengan cara mengangkat satu persatu melalui tembok hingga getah karet tersebut berada diluar gudang kemudian terdakwa menemukan sepeda kemudian terdakwa membawa 2 (dua) keping getah karet menggunakan sepeda tersebut namun ditengah jalan ban sepeda tersebut mengalami pecah ban kemudian terdakwa menyembunyikan 2 (dua) getah karet tersebut disemak dekat sungai didesa Muara Sungai kemudian terdakwa mencari sepeda yang lain hingga akhirnya terdakwa mendapatkan sepeda untuk kemudian terdakwa kembali mengambil 2 (dua) buah getah karet yang berada didalam gudang



milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dengan cara yang sama kemudian terdakwa membawa 2 (dua) getah karet tersebut menggunakan sepeda menuju rumah saksi MAYADI kemudian terdakwa menitipkan 2 (dua) keping getah karet kepada saksi MAYADI Bin YAKUN kemudian terdakwa pulang menuju rumah terdakwa sedangkan 2 (dua) keping getah karet yang lain masih ditinggalkan disemak dekat sungai dan hingga akhirnya perbuatan terdakwa mengambil getah karet milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL diketahui oleh warga sekitar kemudian terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ALAMSYAH Bin ISMAIL tersebut saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Bodiansyah Bin Senen karena telah terjadi pencurian getah karet milik saksi dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 Wib bertempat dirumah saksi di Dusun I Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang hilang berupa 4 (empat) keping getah karet yang saksi simpan didalam gudang rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 Wib saksi sedang mengecek getah karet yang ada didalam gudang yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi yang saat itu sudah dalam keadaan berantakan dan setelah saksi hitung ternyata sudah berkurang sebanyak 4 (empat) keping dan saksi mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa karena diberitahu oleh saksi Kartok yang saat itu sempat melihat terdakwa mengantar karet sebanyak 2 (dua) keping kerumah saksi Maryadi dengan menggunakan sepeda saudara Win dan saksi Karto juga saat itu mengatakan telah kehilangan sepeda pada malam itu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui yang mengambil getah karet getah karet yang ada didalam gudang yang letaknya bersebelahan dengan rumah saksi selanjutnya saksi langsung menuju kerumah saksi Maryadi dan setelah sampai dirumah saksi Maryadi ternyata memang benar getah karet yang ada dirumah saksi Maryadi adalah getah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet tersebut adalah milik saksi dari ciri-ciri getah karet cetaknya dan bentuknya;
- Bahwa saksi menyimpan sebanyak 30 (tiga puluh) keping didalam gudang saksi tersebut dan keadaan gudang tempat saksi menyimpan getah karet saat itu gudang terkunci pagar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mengambil getah karet namun dapat saksi perkirakan bahwa terdakwa mengambil karet tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan mengambil karet tersebut;
- Bahwa tinggi pagar gudang tempat saksi menyimpan getah karet kira-kira 1,5 (satu koma lima) meter;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan No. 26/Pid.B/2015/PN.Pbm



- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil karet tersebut ;
- Bahwa sepeda Jengki tersebut milik saudara Win dan sepeda onta adalah milik saksi Mayadi;
- Bahwa harga pasaran getah karet tersebut adalah Rp.8.500,- (delapan ribu lima ratus rupiah) per satu kilogramnya;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Alamsyah Bin Ismail akibat telah diambil getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail tersebut adalah kira-kira Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2 Saksi MAYADI Bin YAKUN;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti, saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Bodiansyah Bin Senen karena telah terjadi pencurian getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail dan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian getah karet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di rumah saksi Alamsyah Bin Ismail di Dusun I Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) keping getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail;



- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dan saksi hanya mengetahui saat terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 2 (dua) keping getah karet menggunakan 1 (satu) unit sepeda ontah dan saat itu terdakwa bermaksud untuk ikut menimbang getah karet yang dibawanya dan saat itu saksi terima namun saat itu terdakwa tidak menjual karet tersebut dan saksi juga tidak membeli karet milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet tersebut adalah hasil curian saat saksi Alamsyah Bin Ismail mendatangi rumah saksi dan mengatakan bahwa karet yang dibawa terdakwa tersebut adalah miliknya;
- Bahwa getah karet yang dibawa oleh terdakwa saat itu hanya membawa 2 (dua) keping getah karet;
- Bahwa saat itu saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa dari mana asal karet yang dibawa terdakwa tersebut;
- Bahwa harga getah karet sekarang adalah Rp.8.500 (delapan ribu lima ratus rupiah) persatukilonya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Alamsyah Bin Ismail untuk mengambil getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail tersebut;
- Bahwa sepeda Jengki tersebut milik saudara Win dan sepeda ontah adalah milik saksi Maryadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **KARTO Bin HARUN**;

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi dipersidangan terdakwa Bodiansyah Bin Senen karena telah terjadi pencurian getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian getah karet tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 05.30 Wib bertempat di rumah saksi Alamsyah Bin Ismail di Dusun I Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 4 (empat) keping getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail;
- Bahwa saksi mengetahui getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail telah dicuri berawal pada tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 06.00 Wib saksi sedang berada di rumah lalu datang ibu saksi yang mengatakan bahwa sepeda milik saksi sudah hilang, selanjutnya saksi sempat melakukan pencarian sepeda milik saksi tersebut dengan cara mengikuti jejak sepeda milik saksi tersebut kemudian saksi berpapasan dengan terdakwa lalu saksi berhenti sejenak dan saat itu terdakwa menegur saksi dengan mengatakan “kemano mang?” saksi jawab “kesinilah” bersamaan itu saksi melihat terdakwa membawa getah karet sebanyak 2 (dua) keping yang dibawanya menggunakan sepeda lalu karena curiga lalu saksi mengikuti terdakwa dan ternyata terdakwa membawa karet tersebut kerumah saksi Mayadi. Selanjutnya karena saksi akan pergi kerja lalu saksi berangkat namun belum sampai ditempat kerja istri saksi menelepon bahwa sepeda milik saksi tersebut sudah ditemukan dipinggir sungai didekat rumpun bambu lalu karet tersebut lalu saksi ambil dan diperjalanan saksi bertemu lagi dengan terdakwa dengan membawa sepeda namun getah karet tersebut sudah tidak ada kemudian terdakwa mengatakan “cari apo mang?” saksi jawab “tidak cari apa-apa” selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi mengarah ke seberang sungai dan saksi melihat saksi alamsyah dan saksi langsung mendekati saudara Lam tersebut lalu saksi mengatakan kepada saksi alamsyah “Lam, kau nyari getah?” saksi alamsyah mengatakan “iya” lalu saksi jawab “coba cek kalau bae getah kau yang hilang” saksi alamsyah menjawab “dibawanya kemana?” saksi jawab “ketempat Mayadi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tadi ketemu dengan Bodi membawa getah karet dan melihatnya mengatar ke rumah Mayadi” selanjutnya saksi bersama saksi alamsyah berangkat kerumah saksi Mayadi dan setibanya disana saksi Alamsyah menanyakan kepada saksi Mayadi :May yang bawa getah ini tadi siapa?” dijawab oleh saksi Mayadi “Bodi”, lalu saksi alamsyah menjawab “nanti dulu, saksi mau temui Nusi, untuk memastikan getah karet tersebut, selanjutnya saksi Alamsyah menjemput Nusi sedangkan saksi pulang membawa sepeda saksi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda milik saksi tersebut namun setelah terdakwa ditangkap ternyata yang mengambilnya adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat terdakwa mengambil getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail namun menurut cerita saksi Alamsyah Bin Ismail, terdakwa mengambil karet tersebut dengan cara memanjat pagar rumah dan mengambil karet tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi Alamsyah Bin Ismail untuk mengambil getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail tersebut;
- Bahwa sepeda Jengki tersebut milik saudara Win dan sepeda ontah adalah milik saksi Maryadi;
- Bahwa total kerugian yang dialami saksi Alamsyah Bin Ismail akibat telah diambil getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail tersebut adalah kira-kira Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dihadirkan ke persidangan sebagai terdakwa karena telah mencuri 4 (empat) keping getah karet milik saksi Alamsyah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.00 Wib di rumah saksi alamsyah di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut adalah awalnya terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa berkeliling kegudang-gudang getah karet yang ada di desa Muara Sungai kemudian terdakwa memilih rumah saksi Alamsyah karena tempatnya paling mudah untuk dimasuki. Selanjutnya terdakwa memanjat pagar rumah saksi Alamsyah yang berada disamping kanan rumah saksi Alamsyah dan sesampainya didalam pekarangan rumah saksi Alamsyah lalu terdakwa mengambil getah karet yang berada didekat tangga rumah saksi Alamsyah sebanyak 2 (dua) keping lalu terdakwa angkat satu persatu getah karet tersebut dan dilempar keluar pagar selanjutnya terdakwa mencari sepeda untuk membawa getah tersebut dan setelah terdakwa mencari sepeda disekitar rumah saksi Alamsyah lalu terdakwa menemukan sepeda yang berada didepan rumah yang tidak terdakwa kenal lalu setelah mendapatkan sepeda tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda tersebut ke tempat saksi alamsyah dan kemudian membawa 2 (dua) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut menuju dekat sungai di desa Muara Sungai, akan tetapi ditengah jalan sepeda tersebut pecah ban sehingga getah karet hasil curian dan sepeda tersebut terdakwa tinggalkan didekat persembunyian yang terdakwa simpan di dekat sungai tersebut. Kemudian terdakwa kembali kerumah saksi Alamsyah untuk kembali mengambil getah karet dirumah tersebut namun sebelumnya terdakwa sempat mencuri sepeda dan selanjutnya kembali mengambil 2 (dua) keping getah karet tersebut. Selanjutnya getah karet tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi Mayadi namun ditengah jalan terdakwa bertemu dengan saksi Karto warga desa Muara Sungai dan terdakwa sempat menyapa saksi Karto tersebut dan selanjutnya terdakwa membawa karet tersebut kerumah saksi Mayadi dan sesampainya di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Mayadi lalu saksi Mayadi menanyakan “masih ada?” terdakwa jawab “masih ada 2 keping lagi” lalu terdakwa bermaksud mengambil sisanya namun karena terdakwa merasa warga sudah mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan desa Muara Sungai;

- Bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian getah karet tersebut;
- Bahwa terdakwa kerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa terdakwa mengambil 4 (empat) keping getah karet milik saksi Alamsyah Bin Ismail tidak ada izin dari saksi Alamsyah Bin Ismail;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) keping getah karet yang berbentuk balok segi empat;
- 1 (satu) unit sepeda onta;
- 1 (satu) unit sepeda jengki;

Menimbang bahwa, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.00 Wib malam hari telah mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;
- Bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa berkeliling ke gudang-gudang getah karet yang ada di desa Muara Sungai kemudian terdakwa memilih rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL karena tempatnya paling mudah untuk dimasuki terdakwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang berada disamping kanan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dan sesampainya di dalam pekarangan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL, terdakwa mengambil getah karet yang berada di dekat tangga rumah saksi ALAMSYAH Bin



ISMAIL sebanyak 2 (dua) keping dan 2 (dua) keping getah karet tersebut terdakwa angkat satu persatu dilempar keluar pagar selanjutnya terdakwa mencari sepeda untuk membawa getah tersebut dan setelah terdakwa mencari sepeda disekitar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL lalu terdakwa menemukan sepeda yang berada didepan rumah yang tidak terdakwa kenal lalu setelah mendapatkan sepeda tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda tersebut ke tempat saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dan kemudian membawa 2 (dua) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut menuju dekat sungai di desa Muara Sungai;

- Bahwa saat terdakwa datang ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan membawa 2 (dua) keping getah karet menggunakan 1 (satu) unit sepeda ontah dan saat itu terdakwa bermaksud untuk ikut menimbang getah karet yang dibawanya dan saat itu juga saksi MAYADI Bin YAKUN menimbang 2 (dua) keping getah karet yang dibawa terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak menjual karet tersebut dan saksi MAYADI Bin YAKUN juga tidak membeli karet yang dibawa terdakwa;
- Bahwa saksi MAYADI Bin YAKUN mengetahui 2 (dua) keping getah karet tersebut terdakwa ambil di dalam pekarangan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL karena saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mendatangi rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dan mengatakan kepada saksi MAYADI Bin YAKUN bahwa karet yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;
- Bahwa pada saat saksi KARTO Bin HARUN sedang berada di rumah datang ibu saksi KARTO Bin HARUN yang mengatakan bahwa sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN sudah hilang, selanjutnya saksi KARTO Bin HARUN sempat melakukan pencarian sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN tersebut dengan cara mengikuti jejak sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN tersebut kemudian saksi KARTO



Bin HARUN berpapasan dengan terdakwa lalu saksi KARTO Bin HARUN berhenti sejenak dan saat itu terdakwa menegur saksi KARTO Bin HARUN dengan mengatakan “kemano mang?” saksi jawab “kesinilah” bersamaan itu saksi KARTO Bin HARUN melihat terdakwa membawa getah karet sebanyak 2 (dua) keping yang dibawahnya menggunakan sepeda lalu karena curiga lalu saksi KARTO Bin HARUN mengikuti terdakwa dan ternyata terdakwa membawa karet tersebut kerumah saksi MAYADI Bin YAKUN;

- Bahwa saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menyimpan sebanyak 30 (tiga puluh) keping di dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang saat itu keadaan dalam gudang sudah dalam keadaan berantakan dan setelah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL hitung ternyata sudah berkurang sebanyak 4 (empat) keping dan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa karena diberitahu oleh saksi KARTO Bin HARUN yang sempat melihat terdakwa mengantar karet sebanyak 2 (dua) keping ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan menggunakan sepeda saudara WIN dan saksi MAYADI Bin YAKUN juga saat itu mengatakan telah kehilangan sepeda pada malam itu dan saksi mengetahui getah karet sebanyak 2 (dua) keping berada di rumah saksi MAYADI Bin YAKUN tersebut adalah milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yaitu dari ciri-ciri getah karet, cetaknya dan bentuknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5, Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ::

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;
- 5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. **Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan “ Barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke person) yang mampu bertanggung jawab (toerhenbaarheid) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka Setiap Orang ditujukan kepada manusia atau Person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga di pandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah orang yang beragama Islam sehingga sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu membedakan perbuatan yang benar atau yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah dimana dari proses penyidikan, penuntutan maupun proses di Pengadilan Identitas terdakwa tidak mengalami perubahan dimana terdakwa **BODIANSYAH Bin SENEN** adalah orang yang di duga melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Mengambil sesuatu barang;**



Menimbang, bahwa perbuatan “Mengambil sesuatu barang” haruslah ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur “Mengambil sesuatu barang” , pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 sekitar jam 01.00 Wib malam hari telah mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL di Desa Muara Sungai Kecamatan Cambai kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa berkeliling ke gudang-gudang getah karet yang ada di desa Muara Sungai kemudian terdakwa memilih rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL karena tempatnya paling mudah untuk dimasuki terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memanjat pagar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang berada disamping kanan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dan sesampainya di dalam pekarangan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL, terdakwa mengambil getah karet yang berada di dekat tangga rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL sebanyak 2 (dua) keping dan 2 (dua) keping getah karet tersebut terdakwa angkat satu persatu dilempar keluar pagar selanjutnya terdakwa mencari sepeda untuk membawa getah tersebut dan setelah terdakwa mencari sepeda disekitar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL lalu terdakwa menemukan sepeda yang berada didepan rumah yang tidak terdakwa kenal lalu setelah mendapatkan sepeda tersebut selanjutnya terdakwa membawa sepeda tersebut ke tempat saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dan kemudian membawa 2 (dua) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut menuju dekat sungai di desa Muara Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa diperjalanan sepeda yang membawa 2 (dua) keping getah karet yang terdakwa tersebut pecah ban sehingga getah karet dan sepeda terdakwa tinggalkan didekat persembunyian yang terdakwa simpan di dekat sungai dan kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk kembali mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL tersebut; namun sebelumnya terdakwa sempat mengambil sepeda lagi dan



terdakwa kembali lagi mengambil 2 (dua) keping getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa 2 (dua) keping getah karet yang terdakwa ambil ke- 2 (dua) kalinya di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL, getah karet tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN tetapi diperjalanan terdakwa bertemu dengan saksi KARTO Bin HARUN dan terdakwa sempat menyapa saksi KARTO Bin HARUN tersebut yang kemudian terdakwa membawa getah karet tersebut kerumah saksi MAYADI Bin YAKUN dan sesampainya di rumah saksi MAYADI Bin YAKUN lalu saksi MAYADI Bin YAKUN menanyakan “masih ada?” terdakwa jawab “masih ada 2 (dua) keping lagi” lalu terdakwa bermaksud mengambil sisanya namun karena terdakwa merasa warga sudah mengetahui perbuatan terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan Desa Muara Sungai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAYADI Bin YAKUN di persidangan saat terdakwa datang ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan membawa 2 (dua) keping getah karet menggunakan 1 (satu) unit sepeda ontah dan saat itu terdakwa bermaksud untuk ikut menimbang getah karet yang dibawanya dan saat itu juga saksi MAYADI Bin YAKUN menimbang 2 (dua) keping getah karet yang dibawa terdakwa tetapi saat itu terdakwa tidak menjual karet tersebut dan saksi MAYADI Bin YAKUN juga tidak membeli karet yang dibawa terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi MAYADI Bin YAKUN mengetahui 2 (dua) keping getah karet tersebut terdakwa ambil di dalam pekarangan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL karena saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mendatangi rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dan mengatakan kepada saksi MAYADI Bin YAKUN bahwa karet yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTO Bin HARUN pada saat saksi KARTO Bin HARUN sedang berada di rumah datang ibu saksi KARTO Bin HARUN yang mengatakan bahwa sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN sudah hilang, selanjutnya saksi KARTO Bin HARUN sempat melakukan pencarian sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN tersebut dengan cara mengikuti jejak sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN tersebut kemudian saksi KARTO Bin HARUN berpapasan dengan terdakwa lalu saksi KARTO Bin HARUN berhenti sejenak dan saat itu terdakwa menegur saksi KARTO Bin HARUN dengan mengatakan “kemano mang?” saksi jawab “kesinilah” bersamaan itu saksi KARTO Bin HARUN melihat terdakwa membawa getah karet sebanyak 2 (dua) keping yang dibawanya menggunakan sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu karena curiga lalu saksi KARTO Bin HARUN mengikuti terdakwa dan ternyata terdakwa membawa karet tersebut kerumah saksi MAYADI Bin YAKUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KARTO Bin HARUN ketika saksi KARTO Bin HARUN akan pergi kerja istri saksi KARTO Bin HARUN menelepon bahwa sepeda milik saksi KARTO Bin HARUN tersebut sudah ditemukan dipinggir sungai didekat rumput bambu kemudian saksi KARTO Bin HARUN menuju ke tempat yang dikatakan oleh isteri saksi KARTO Bin HARUN dan diperjalanan saksi bertemu lagi dengan terdakwa dengan membawa sepeda namun getah karet tersebut sudah tidak ada kemudian terdakwa mengatakan “cari apo mang”? saksi KARTO Bin HARUN jawab “tidak cari apa-apa” selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi KARTO Bin HARUN mengarah ke seberang sungai dan saksi melihat saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dan saksi KARTO Bin HARUN langsung mendekati saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL tersebut lalu saksi KARTO Bin HARUN mengatakan kepada saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL “Lam, kau nyari getah?” saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mengatakan “iya” lalu saksi KARTO Bin HARUN jawab “coba cek kalau bae getah kau yang hilang” saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menjawab “dibawanya kemana?” saksi KARTO Bin HARUN jawab “ketempat MAYADI, karena saksi KARTO Bin HARUN tadi ketemu dengan terdakwa membawa getah karet dan melihatnya mengantar ke rumah MAYADI” selanjutnya saksi KARTO Bin HARUN bersama saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL berangkat kerumah saksi Mayadi dan setibanya disana saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menanyakan kepada saksi MAYADI Bin YAKUN, May yang bawa getah ini tadi siapa?” dijawab oleh saksi MAYADI Bin YAKUN “Bodi (terdakwa)”, lalu saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menjawab “nanti dulu, saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mau temui NUSI, untuk memastikan getah karet tersebut, selanjutnya saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menjemput NUSI sedangkan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL pulang membawa sepeda saksi KARTO Bin HARUN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL menyimpan sebanyak 30 (tiga puluh) keping di dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang saat itu keadaan dalam gudang sudah dalam keadaan berantakan dan setelah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL hitung ternyata sudah berkurang sebanyak 4 (empat) keping dan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mendapatkan informasi bahwa pelakunya adalah terdakwa karena diberitahu oleh saksi KARTO Bin HARUN yang sempat melihat terdakwa mengantar karet sebanyak 2 (dua) keping ke rumah saksi MAYADI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAKUN dengan menggunakan sepeda saudara WIN dan saksi MAYADI Bin YAKUN juga saat itu mengatakan telah kehilangan sepeda pada malam itu dan saksi mengetahui getah karet sebanyak 2 (dua) keping berada di rumah saksi MAYADI Bin YAKUN tersebut adalah milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yaitu dari ciri-ciri getah karet, cetaknya dan bentuknya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengambil 4 (empat) keping getah karet dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang ke- 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut, 2 (dua) keping getah karet terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda kemudian 2 (dua) keping getah karet tersebut juga terdakwa simpan di dekat sungai dan kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk kembali mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk yang ke- 2 (dua) kalinya terdakwa bawa ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan tujuan untuk ditimbang, maka 2 (dua) keping getah karet yang telah ambil terdakwa dan terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda yang kemudian 2 (dua) keping getah karet tersebut juga terdakwa simpan di dekat sungai dan kemudian terdakwa kembali lagi kerumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk kembali mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk yang ke- 2 (dua) kalinya terdakwa bawa ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan tujuan untuk ditimbang adalah sudah dalam kekuasaan terdakwa dan sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa barang yang telah diambil terdakwa adalah berupa 4 (empat) keping getah karet yang berbentuk balok segi empat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL 4 (empat) keping getah karet yang telah diambil terdakwa dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL adalah milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;



Menimbang, bahwa saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL mengetahui⁴ (empat) keping getah karet yang telah diambil terdakwa dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL adalah milik ALAMSYAH Bin ISMAIL dari ciri-ciri getah karet, cetaknya dan bentuknya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah mengambil 4 (empat) keping getah karet dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang ke- 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut, 2 (dua) keping getah karet terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda kemudian 2 (dua) keping getah karet tersebut juga terdakwa simpan di dekat sungai dan kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk kembali mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk yang ke- 2 (dua) kalinya terdakwa bawa ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan tujuan untuk ditimbang, maka 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut sudah di kuasai secara sepihak juga oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 4 (empat) keping getah karet milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL secara sepihak dan untuk mengambil 4 (empat) keping getah karet milik saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL tersebut terdakwa ada izin dari saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa telah dengan nyata terdakwa mengambil 4 (empat) keping getah karet dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang ke- 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil tersebut, 2 (dua) keping getah karet terdakwa bawa dengan menggunakan sepeda kemudian 2 (dua) keping getah karet tersebut juga terdakwa simpan di dekat sungai dan kemudian terdakwa kembali kerumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk kembali mengambil getah karet di rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL untuk yang ke- 2 (dua) kalinya terdakwa bawa ke rumah saksi MAYADI Bin YAKUN dengan tujuan untuk ditimbang maka 4 (empat) keping getah karet yang diambil terdakwa dari dalam gudang yang



bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL juga telah terdakwa kuasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- (4) empat ini telah terpenuhi dan terbukti;

A.d 5. **Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu;**

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil getah karet tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa berangkat dari rumah lalu terdakwa berkeliling ke gudang-gudang getah karet yang ada di desa Muara Sungai kemudian terdakwa memilih rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL karena tempatnya paling mudah untuk dimasuki terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL tersebut terdakwa lakukan dengan memanjat pagar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang berada disamping kanan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa kerena terdakwa telah mengambil 4 (empat) keping getah karet yang terdakwa ambil dari dalam gudang yang bersebelahan dengan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL dengan memanjat pagar rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL yang berada disamping kanan rumah saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau memanjat atau menggunakan kunci palsu atau seragan palsu” pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa **BODIANSYAH Bin SENEN** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tersebut di atas maka semuanya unsur dari Perundang-undangan tersebut dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa **BODIANSYAH Bin SENEN** dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) keping getah karet yang berbentuk balok segi empat;



- 1 (satu) unit sepeda onta;
- 1 (satu) unit sepeda jengki, akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **BODIANSYAH Bin SENEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
- 2 Menjatuhkan pidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) keping getah karet yang berbentuk balok segi empat;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi ALAMSYAH Bin ISMAIL;

- 1 (satu) unit sepeda onta;
- 1 (satu) unit sepeda jengki;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi KARTO Bin HARUN;

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH.**, selaku Hakim ketua sidang, **AHMAD ADIB, SH.**, dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.**, masing-masing selaku Hakim anggota yang dutunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 26/Pid.B /2015/ PN.Pbm tanggal 24 Februari 2015 putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota yang sama dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh **ROMANO SURYO PROYOGO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota Ttd AHMAD ADIB, SH.	Ketua Majelis tersebut Ttd UMMI KUSUMA PUTRI, SH.
Ttd DENNDY FIRDIANSYAH, SH.	

Panitera Pengganti

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.